

**LAPORAN HASIL PENELITIAN  
PEMETAAN DAN PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**PEMETAAN KOMPETENSI PESERTA DIDIK DAN PENGEMBANGAN MUTU  
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN DOMPU,  
KABUPATEN BIMA, DAN KOTA BIMA**



Oleh:

Drs. Kamaluddin Yusra, M.A., Ph. D.

Dr. Hamidsyukrie ZE, M.Hum

Drs. Khairuddin, M.Eng

Dra. Sripatmi, M.Si.

Drs. H. Masyhuri, M.Si.

Syaiful Musaddat, M.Pd.

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Pemetaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Nomor 521/SP2H/PL/Dit.Litabmas/VII/2011 Tanggal 29 Juli 2011

**UNIVERSITAS MATARAM  
NOPEMBER 2011**


## HALAMAN PENGESAHAN


1. Judul Penelitian : Pemetaan Kompetensi Peserta Didik dan Pengembangan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima
2. Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Drs. Kamaluddin Yusra, M.A, Ph.D.
  - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
  - c. NIP : 19660116 199403 1 001
  - d. Jabatan Struktural : Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni
  - e. Jabatan fungsional : Lektor Kepala
  - f. Perguruan Tinggi : Universitas Mataram
  - g. Fakultas/Jurusan : KIP /Pendidikan Bahasa Inggris
  - h. Pusat Penelitian : Lembaga Penelitian Universitas Mataram
  - i. Alamat : Jln. Pendidikan No. 37 Mataram
  - j. Telpon/Faks : 0370 - 623873
  - k. Alamat Rumah : Jl. Mawar II No.41 Sweta Indah Mataram
  - l. Telpon/Faks/E-mail : 0370-672590/angsowinda@hotmail.com
4. Jangka Waktu Penelitian : 5 (lima) bulan
5. Pembiayaan
  - a. Jumlah yang diajukan ke Dikti tahun ke-1 : Rp 100.000.000
  - b. Jumlah biaya dari sumber pembiayaan lain : tidak ada

Mataram, 18 Nopember 2011


Mengetahui:  
Dekan FKIP Unram,

Ketua Peneliti,

  
Drs. Kamaluddin Yusra, MA, Ph.D.  
NIP. 19660116 199403 1 001

  
Prof. Dr. H. Mahsun, MS  
NIP. 195609251986031004

Menyetujui:  
Lembaga Penelitian  
Universitas Mataram,  
Plt. Ketua,

  
Prof. Ir. H. Sunarpi, Ph.D  
NIP 19620804 198609 1 001

## I. Identitas Penelitian

1. Judul Usulan : Pemetaan Kompetensi Peserta Didik dan Pengembangan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima

### 2. Tim Peneliti

(a) Ketua : Drs. Kamaluddin Yusra, M.A., Ph.D.

(b) Anggota : 5 orang

(c) Deskripsi Tim Peneliti

No.	Nama dan Gelar	Bidang Keahlian	Keahlian yg Relevan dlm Penelitian ini	Institusi	Curahan Waktu (jam/minggu)
1.	Drs. Kamaluddin Yusra, M.A., Ph.D.	Pendidikan Bhs Inggris	Pemetaan Kompetensi pada Mapel Bhs Inggris dan Bahasa Asing	FKIP Universitas Mataram	12 jam
2.	Dr. Hamidsyukrie ZE, M.Hum.	Pendidikan Antropologi	Pemetaan Kompetensi pada Mapel Sosiologi (Antropologi) dan Sejarah Budaya	FKIP Universitas Mataram	10 jam
3.	Drs. Khairuddin, M.Eng	Pendidikan Biologi	Pemetaan Kompetensi Mapel Biologi dan Kimia	FKIP Universitas Mataram	10 jam
4.	Dra. Sriatmi, M.Si.	Pendidikan Matematika	Pemetaan Kompetensi Mapel Matematika dan Fisika	FKIP Universitas Mataram	10 jam
5.	Drs. H. Masyhuri, M.Si.	Pendidikan IPS	Pemetaan Kompetensi Mapel Ekonomi dan Geografi	FKIP Universitas Mataram	10 jam
6.	Syaiful Musaddat, M.Pd.	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pemetaan Kompetensi pada Mapel Bhs Indonesia dan Sastra Indonesia	FKIP Universitas Mataram	10 jam

4. Luaran Penelitian:
- Peta atau data standar kompetensi dan kompetensi dasar yang belum dikuasai peserta didik terutama pada mata pelajaran yang menjadi sasaran ujian nasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2008, 2009, dan 2010. Data ini terkait dengan penguasaan kompetensi siswa pada semua mata pelajaran sasaran UN pada kelompok IPA, IPS dan Bahasa.
  - Peta atau data faktor penyebab peserta didik belum menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar pada mata pelajaran yang menjadi sasaran ujian nasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2008, 2009, dan 2010. Data ini terkait dengan ketersediaan sejumlah konteks dan input pendidikan serta keterlaksanaan prosesnya (atau delapan standar nasional pendidikan) yang disinyalir mempengaruhi ketercapaian kompetensi siswa pada mata pelajaran sasaran UN.
  - Alternatif model-model peningkatan mutu yang dikembangkan dari peta kompetensi dan peta faktor-faktor penyebab kesenjangan kompetensi per sekolah per matapelajaran dan dapat dipilih atau dikombinasikan untuk menghasilkan satu model peningkatan mutu yang siap diimplementasikan.
  - Model peningkatan mutu pendidikan yang valid dan siap untuk diimplementasikan secara konkret di kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Model ini diperoleh dengan mengkaji secara mendalam terhadap ketersediaan sejumlah konteks dan input pendidikan serta keterlaksanaan prosesnya (atau delapan standar nasional pendidikan).
  - Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi. Keseluruhan hasil penelitian tahun pertama akan dituangkan dalam bentuk luaran-luaran diatas (a, b, c dan d) dan dilaporkan secara ringkas dan akademis dalam artikel ilmiah yang selanjutnya dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dengan sasaran utama *Jurnal Ilmu Pendidikan* di Universitas Negeri Malang.

5. Masa Pelaksanaan :

Mulai : Juni 2011  
Berakhir : Nopember 2011

6. Anggaran pembiayaan :

- Jumlah biaya yang diajukan ke Dikti: Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- Jumlah biaya dari sumber pembiayaan lain: -

7. Lokasi penelitian : Provinsi NTB (Dompu, Bima, dan Kota Bima)

8. Institusi lain yang terlibat :

Pada tahap pemetaan kompetensi siswa pada tahun pertama penelitian ini, keterlibatan Dikpora NTB, Dikpora Bima, Dikpora Dompu, dan Dikpora Kota Bima masih bersifat tidak langsung dan keterlibatan mereka paling banyak sebagai sumber informasi. Pada tahap implementasi pada tahun kedua, keterlibatan mereka secara langsung dan sangat dibutuhkan dalam administrasi, pelaksanaan dan evaluasi implementasi model peningkatan mutu. Keterlibatan ini dikoordinasikan bersama-sama dengan Tim Peneliti.

9. Keterangan lain yang dianggap perlu:

Tim peneliti ini telah menjalin hubungan kerja yang harmonis dengan Dikpora Kabupaten Bima, Dikpora Kabupaten Dompu, dan Dikpora Kota Bima dalam kapasitas sebagai narasumber dan pengawas UN. Beberapa anggota tim (Dr. Hamidsyukrie ZM, Sripatmi, M.Si, H. Masyhuri, M.Si dan Syaiful Musaddat, M.Pd) telah aktif secara berkesinambungan menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan pelatihan guru yang dibiayai oleh DBEP di ketiga daerah sedangkan anggota lainnya (Dr. Kamaludin dan Khairuddin, M.Eng) selain terlibat aktif dalam berbagai pelatihan guru yang dilaksanakan oleh Dikpora NTB, Bima, Dompu dan Kota Bima juga selama 3 (tiga) tahun menjadi koordinator pengawas pelaksanaan UN di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Dengan sejarah kerja sama intensif ini, tim peneliti tidak akan mengalami kesulitan dalam akses data dokumen, pelaksanaan wawancara dan FGD pada tahun pertama dan pelaksanaan implementasi model peningkatan mutu hasil UN pada tahun kedua.

## II. Abstrak

Jumlah siswa yang tidak lulus maupun rata-rata nilai UN siswa di Provinsi NTB berada di bawah standar nasional. Oleh karena itu, pada tahun pertama kajian ini dilakukan untuk menghasilkan model peningkatan mutu ujian nasional SMA di NTB dengan pentahapan sebagai berikut: (a) pemetaan SK/KD matapelajaran UN yang belum dikuasai siswa SMA; (b) faktor-faktor penyebab belum dikuasainya SK/KD matapelajaran UN dimaksud, dan (c) formulasi model peningkatan mutu ujian nasional yang valid dan siap untuk diimplementasikan secara konkret di kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi NTB (Dompu, Bima, dan Kota Bima) melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu prapenelitian, penelitian, dan pascapenelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, kuesioner, observasi, wawancara, dan FGD. Adapun populasi penelitian ini adalah semua SMA di Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu, sedangkan sampelnya adalah SMA di pusat kota dan pinggiran masing-masing 2 SMA negeri dan swasta. Data dianalisis dengan mengikuti prinsip-prinsip dalam penelitian kualitatif, yaitu tahap reduksi data, penyajian atau organisasi data, dan verifikasi atau interpretasi data.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) Rata-rata kompetensi yang belum dikuasai per mata pelajaran per Kabupaten/Kota yang diteliti berkisar antara 5-20 dari 50 kompetensi yang diujikan. Dengan demikian, persentase kompetensi yang belum dikuasai antara 10-40% dan persentase ini sebenarnya masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan persentase kelulusan per sekolah yang cukup tinggi (70-90%). Faktor-faktor penyebab belum terkuasainya kompetensi tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor penyebab tingkat sekolah dan faktor penyebab tingkat mata pelajaran. Pada tingkat sekolah, faktor penyebab yang dominan adalah kondisi sekolah yang belum mampu memenuhi 8 (delapan) standar pendidikan terutama standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan dan standar penilaian. Pada tingkat mata pelajaran, rendahnya kompetensi guru dalam materi yang di-UN-kan merupakan faktor penyebab paling dominan disamping faktor lain seperti kompetensi guru dalam memprediksi dan menyiasati teknik menjawab soal-soal UN. Model yang ditawarkan untuk mengentas kesenjangan kompetensi ini adalah Model Peningkatan Kualitas secara Berjenjang melalui Workshop UN untuk Guru (63 JPL) dan siswa (44 JPL).

## Abstract

The number of students passing the national examination and the average scores in the examination in NTB is below the national standard. In the first stage of the research, therefore, it

is aimed at creating a model for increasing the quality and this takes place in three stages: (a) mapping standard competencies and basic competencies unattainable by the SMA students; (b) the factors responsible for the gaps in competencies, and (c) formulation of model valid for overcoming the gaps in the regencies of Bima, Kota Bima and Dompu implementable. The research was done in three stages: pre-research, main-research, and post-research. Data were collected by making use of documents, questionnaire, observation, interview and focus group discussion. The population was all SMA schools in Kota Bima, Kabupaten Bima, and Kabupaten Dompu, and the sample were the SMA schools in the center of town and in rural areas including both public and private schools. Data analysis was conducted qualitatively in the following stages: data reduction, data organization, data verification, and data interpretation.

The result indicates that (a) the average number of unattainable competencies within one course includes 5 to 20 out of 50 attested competencies. It thus includes 10-40% of the competencies and this percentage is high if the cumulative percentage of 70 to 90% passing students at each school. The factors responsible for the discrepancies can be divided into two categories: factors at school levels and factors at course levels. At the school levels, the dominant factors are the 8 standard performances of school particularly process, facility, finance, and evaluation standards. At course levels, the factors include low level of teacher's competence in predicting and anticipating potential sources of items. The model proposed for overcoming the problem is Sustainable Quality Improvement Workshop Model for both teachers (63) and student (44 workshop hour in total) .

### III. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Sampai saat ini, jumlah siswa yang tidak lulus maupun rata-rata nilai UN siswa di Provinsi NTB berada di bawah nasional. Oleh karena itu, pada tahun pertama kajian ini dilakukan untuk menghasilkan model peningkatan mutu ujian nasional SMA di NTB. Untuk samapai pada tujuan ini, diperlukan (a) pemetaan SK/KD matapelajaran UN yang belum dikuasai siswa SMA; (b) faktor-faktor penyebab belum dikuasainya SK/KD matapelajaran UN dimaksud. Hasil poin a dan b akan digunakan untuk membuat formulasi model peningkatan mutu ujian nasional yang valid dan siap untuk diimplementasikan secara konkret di kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi NTB (Dompu, Bima, dan Kota Bima) melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Secara metodologis, penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu prapenelitian, penelitian, dan pascapenelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, kuesioner, observasi, wawancara, dan FGD. Studi dokumen digunakan untuk menghimpun data yang terkait dengan kompetensi lulusan SMA berupa peta penguasaan siswa SMA terhadap SK/KD matapelajaran yang di-UN-kan. Kuesioner berisi daftar pertanyaan terkontrol yang sesuai dengan tujuan atau target penelitian, digunakan untuk menjangkau data-data yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan dalam rangka menemukan penyebab penguasaan siswa terhadap SK/KD dimaksud. Penggunaan kuesioner ini sekaligus dibarengi dengan observasi dan wawancara untuk mendalami keabsahan data yang diperoleh melalui kuesioner. FGD digunakan untuk mengklarifikasi dan memperjelas informasi yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara guna merancang model peningkatan mutu lulusan SMA yang siap diimplementasikan. Adapun populasi penelitian ini adalah semua SMA di Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu, sedangkan sampelnya adalah SMA di pusat kota dan pinggiran masing-masing 2 SMA negeri dan swasta.

Analisis data dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip dalam penelitian kualitatif, yaitu tahap reduksi data, penyajian atau organisasi data, dan verifikasi atau interpretasi data. Tahap reduksi data, yakni kegiatan pemilahan data-data yang relevan, penting, dan bermakna untuk menjelaskan sasaran analisis dengan cara membuat fokus, klasifikasi, dan abstraksi data kasar menjadi data bermakna. Tahap penyajian atau organisasi data, berupa narasi-deskripsi dan visual gambar agar mudah dipahami, selanjutnya disajikan secara sistematis dan logis. Sedangkan, tahap penarikan simpulan dan verifikasi data untuk menguji kebenaran, kekokohan, dan kecocokan dari semua fakta yang dihimpun sehingga mencapai tingkat validitas yang akurat. Sementara itu, metode penyajian data akan dilakukan dengan metode formal dan nonformal.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) Rata-rata kompetensi yang belum dikuasai per mata pelajaran per Kabupaten/Kota yang diteliti berkisar



antara 5-20 dari 50 kompetensi yang diujikan. Dengan demikian, persentase kompetensi yang belum dikuasai antara 10-40% dan persentase ini sebenarnya masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan persentase kelulusan per sekolah yang cukup tinggi (70-90%). Faktor-faktor penyebab belum terkuasainya kompetensi tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor penyebab tingkat sekolah dan faktor penyebab tingkat mata pelajaran. Pada tingkat sekolah, faktor penyebab yang dominan adalah kondisi sekolah yang belum mampu memenuhi 8 (delapan) standar pendidikan terutama standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan dan standar penilaian. Pada tingkat mata pelajaran, rendahnya kompetensi guru dalam materi yang di-UN-kan merupakan faktor penyebab paling dominan disamping faktor lain seperti kompetensi guru dalam memprediksi dan menyiasati tehnik menjawab soal-soal UN. Model yang ditawarkan untuk mengentas kesenjangan kompetensi ini adalah Model Peningkatan Kualitas secara Berjenjang melalui Workshop UN untuk Guru (63 JPL) dan siswa (44 JPL) .

<b>Daftar Isi</b>	<b>i</b>
Halaman Judul .....	ii
Jalaman Pengesahan .....	iii
Identitas Penelitian .....	iv
Anstrak .....	v
Ringkasan Eksekutif .....	1
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>4</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>7</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
<b>A. Tinjauan tentang Mutu Pendidikan.....</b>	<b>8</b>
<b>B. Ujian Nasional sebagai Indikator Mutu Pendidikan.....</b>	<b>10</b>
<b>C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil UN.....</b>	<b>18</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>18</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>18</b>
<b>A. Pendekatan Studi.....</b>	<b>19</b>
<b>B. Sumber Data Penelitian.....</b>	<b>19</b>
<b>C. Populasi dan Sampel Penelitian pada Lima Subpenelitian .....</b>	<b>19</b>
<b>D. Sintesis Data dan Penyusunan Rekomendasi.....</b>	<b>20</b>
<b>E. Manajemen dan Analisis Data.....</b>	<b>25</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>27</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
<b>A. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang Belum dikuasai .....</b>	<b>27</b>
<b>B. Faktor-Faktor Penyebab.....</b>	<b>66</b>
<b>1. Faktor Penyebab Tingkat Sekolah.....</b>	<b>67</b>
<b>2. Faktor Penyebab Tingkat Mata Pelajaran .....</b>	<b>77</b>
<b>(2) Faktor Penyebab Tingkat Mata Pelajaran Kelompok IPS.....</b>	<b>98</b>
<b>2. Faktor Penyebab Tingkat Mata Pelajaran di Kabupaten Bima.....</b>	<b>105</b>
<b>C. Model Peningkatan Mutu melalui Pengabdian pada Masyarakat .....</b>	<b>121</b>
<b>1. Kegiatan untuk Guru.....</b>	<b>124</b>
<b>2. Kegiatan untuk Siswa.....</b>	<b>133</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>136</b>
<b>SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>136</b>
<b>A. Simpulan.....</b>	<b>136</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>139</b>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS MATARAM  
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Pendidikan No.37 Mataram NTB, Tlp.(0370) 641552, 638265  
Fax. (0370) 638265, e-mail: lemlit\_unram@yahoo.com

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN PEMETAAN DAN PENGEMBANGAN  
MUTU PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011**

**Nomor:121-SP.PPMP/H18.12.2/PL/2011**

Pada hari ini **Senin** tanggal **satu** bulan **Agustus** tahun **dua ribu sebelas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D.** : Dalam hal ini bertindak selaku Plt. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Drs. Kamaluddin Yusra, MA., Ph.D** : Dalam hal ini bertindak selaku Ketua Pelaksana Penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Pemetaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan (PPMP), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**

**LINGKUP KEGIATAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan penelitian PPMP yang berjudul : "Pemetaan Kompetensi Peserta Didik dan Pengembangan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Dompu , Kabupaten Bima, dan Kota Bima".
- (2) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Proposal Penelitian yang telah disetujui oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

**Pasal 2**

**PEMBIAYAAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 0541/023-04.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010.
- (2) Pembayaran dana penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan secara berangsur melalui 2 (dua) tahap sebagai berikut :

- a. Tahap pertama  $70\% \times \text{Rp. } 100.000.000,- = \text{Rp. } 70.000.000,-$  (tujuh puluh juta rupiah) setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
- b. Tahap kedua  $30\% \times \text{Rp. } 100.000.000,- = \text{Rp. } 30.000.000,-$  (tiga puluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan-laporan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA.

### Pasal 3 KEWAJIBAN PAJAK

Segala sesuatu yang berkaitan dengan Pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus disetorkan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sampai selesai 100% ditetapkan selama 3,5 (tiga setengah bulan) bulan kalender, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Penugasan pada tanggal **01 Agustus 2011** dan berakhir sampai dengan tanggal **12 November 2011**.

### Pasal 5 TATA CARA PENGELOLAAN DANA BANTUAN PENELITIAN

- (1) Pengelolaan dana bantuan penelitian dilakukan secara swakelola oleh PIHAK KEDUA dan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan *block grant*, yaitu:
  - a. Menerapkan prinsip keterbukaan, jujur, demokratis, akuntabel, efektif dan efisien;
  - b. Pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - c. Pembukuan dana bantuan penelitian harus tersendiri yang tidak disatukan dengan pembukuan keuangan lainnya;
  - d. Pembukuan dana bantuan berisi semua transaksi keuangan menurut urutan tanggal transaksi;
  - e. Menyusun rekapitulasi penggunaan dana, termasuk pajak-pajak yang harus dibayarkan kepada kas Negara, dalam bentuk Laporan Penggunaan Dana Penelitian disertai bukti-bukti pembayaran kuitansi yang asli dan syah; dan
  - f. Laporan Penggunaan Dana Penelitian harus ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan diketahui/disyahkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Laporan Penggunaan Dana Penelitian harus disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan pengaturan sebagai berikut:
  - a. Laporan penggunaan dana (70%) diserahkan selambat-lambatnya tanggal **24 Oktober 2011**;
  - b. Laporan penggunaan dana (100%) diserahkan selambat-lambatnya tanggal **12 November 2011**.

### Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
  1. Hak PIHAK PERTAMA
    - a. Memperoleh data dan informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
    - b. Meminta dan menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA

## 2. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Menyalurkan bantuan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA, sesuai Pasal 2 di atas;
- b. Mengawasi, memantau dan mengevaluasi kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

## (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Hak PIHAK KEDUA berhak menerima bantuan dana dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan Pasal 2 di atas dan kesepakatan kedua belah pihak;

### 2. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Penugasan ini;
- b. Bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada Pasal 2 sesuai dengan proposal kegiatan dan rincian biaya yang telah diseleksi;
- c. Dalam pelaksanaan pembelanjaan dana sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (2) butir 2b, terutama yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, PIHAK KEDUA dalam proses pengelolaannya berkewajiban mengacu pada Peraturan Presiden (perpres) Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa;
- d. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kas Negara;
- e. Bertanggungjawab terhadap penggunaan bantuan dana penelitian yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan Perjanjian Penugasan ini dan peraturan perundangan yang berlaku;
- f. Mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal internasional atau sekurang-kurangnya dalam jurnal Nasional terakreditasi. Selain itu, PIHAK KEDUA harus mengupayakan, dan/atau menindaklanjuti penelitiannya untuk menghasilkan : (1) proses dan produk ipteks (metode, blue print, prototype, system kebijakan atau model); dan/atau (2) HKI; dan/atau (3) bahan ajar, dan/atau (4) teknologi tepat guna;
- g. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA tentang perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud dalam butir f secara berkala selambat-lambatnya pada setiap akhir semester, sejak berakhirnya pelaksanaan penelitian;
- h. Mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional;
- i. Memberikan data, informasi, dan keterangan secara benar dan jujur kepada Tim Monitoring dan Evaluasi (monev) yang berasal dari Lembaga Penelitian Universitas Mataram dan/atau Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
- j. Mentaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA; dan
- k. Menyampaikan laporan-laporan kepada PIHAK PERTAMA sesuai yang termaktub dalam Pasal 7 Perjanjian Penugasan ini;

## Pasal 7

### PELAPORAN

(1) Laporan terdiri atas:

- a. Laporan Kemajuan Penelitian;
- b. Laporan Penggunaan Dana Penelitian; dan
- c. Laporan Akhir Hasil Penelitian.

(2) Laporan Kemajuan Penelitian:

- a. Disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian;
- b. Laporan harus menggambarkan tentang keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil penelitian yang telah dicapai;
- c. Laporan yang disampaikan harus sesuai dengan proposal yang sudah disepakati;
- d. Laporan disusun sesuai dengan format yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA; dan
- e. Laporan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 4 (empat) eksemplar selambat-lambatnya tanggal 24 Oktober 2011.

(3) Laporan Penggunaan Dana Penelitian:

- a. Laporan disusun dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan *block grant* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Penugasan ini;
- b. Laporan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
- c. Waktu penyerahan laporan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Penugasan ini; dan
- d. Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (3) butir a, b dan c di atas, maka PIHAK PERTAMA berhak memotong 15% dari total dana penelitian PIHAK PERTAMA untuk pembayaran pajak yang akan disetorkan ke kas Negara.

(4) Laporan Akhir Hasil Penelitian:

- a. Disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian;
- b. Laporan harus menggambarkan tentang keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil penelitian yang telah dicapai;
- c. Laporan yang disampaikan harus sesuai dengan proposal yang sudah disetujui oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen dikti;
- d. Laporan disusun sesuai dengan format yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, yaitu:

- (1) Bentuk/ukuran kertas A4;
- (2) Warna cover (sampul) merah hati;
- (3) Di bagian bawah cover (sampul) ditulis :

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Pemetaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Nomor: 521/SP2H/PL/Dit.Litabmas/VII/2011, tanggal 29 Juli 2011.

- e. Laporan Akhir Hasil Penelitian harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya tanggal 12 November 2011, yang terdiri atas:
  - (1) Laporan dalam bentuk *hard copy* sebanyak 8 (delapan) eksemplar dan dalam bentuk *soft copy* (CD dalam format *\*pdf\**) sebanyak 2 (dua) keping CD;
  - (2) Ringkasan/Summary sebanyak 2-3 halaman (diketik 1,5 spasi) dan abstrak hasil penelitian ½ halaman (diketik spasi tunggal) dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris sebanyak;
  - (3) *Hardcopy* dan *softcopy* artikel ilmiah yang telah dikirimkan ke jurnal nasional/internasional terakreditasi disertai bukti kirim ke alamat jurnal dimaksud, sebanyak 2 (dua) eksemplar; dan
  - (4) Bukti fisik *output* penelitian yang telah dihasilkan sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 ayat (2) butir 2f dan 2g.

Pasal 8

PERUBAHAN PENELITIAN

- (1). Apabila PIHAK KEDUA, karena satu dan lain hal bermaksud merubah pelaksanaan, judul, jangka waktu, lokasi penelitian, dan/atau Tim Peneliti dari pelaksana penelitian yang telah

disepakati dalam Surat Penugasan ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada PIHAK PERTAMA;

- (2) Perubahan Pelaksanaan Penelitian tersebut pada Pasal 8 ayat (1) dalam Surat Penugasan ini dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA; dan
- (3) Dalam hal Ketua Pelaksana Penelitian tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA harus menunjuk penggantinya yang berasal dari anggota tim peneliti atau yang berkompoten dalam bidang ilmu tersebut atas persetujuan PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 9

#### HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian ini, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal terjadi tuntutan dari pihak lain atas penggunaan suatu teknologi tertentu oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pekerjaan berdasarkan Perjanjian Penugasan ini, maka PIHAK PERTAMA terbebas dari segala tuntutan pihak lain tersebut.

#### Pasal 10

#### PERALATAN ILMIAH DAN BARANG INVENTARIS

- (1) Pengadaan peralatan ilmiah dan barang inventaris oleh PIHAK KEDUA, yang berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku;
- (2) Semua hasil pengadaan peralatan ilmiah dan barang inventaris yang diperoleh melalui anggaran penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan ke Lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

#### Pasal 11

#### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak kedua belah pihak yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam Perjanjian Penugasan ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (3) Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang, dan
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh PIHAK PERTAMA.

## Pasal 12

### SANKSI

- (1) Apabila batas waktu habisnya masa Penelitian ini PIHAK KEDUA belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat perjanjian pelaksanaan penelitian;
- (2) Bagi pelaksana penelitian yang tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke kas Negara;
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Perjanjian Penugasan ini hingga tanggal **10 Desember 2011**, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas Negara
- (4) Apabila waktu penelitian seperti tersebut pada Pasal 4 tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya yang berasal dari PIHAK KEDUA;
- (5) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdapat indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor kembali ke Kas Negara.

## Pasal 13

### PERUBAHAN ISI PERJANJIAN

Perubahan isi Perjanjian Penugasan ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Penugasan ini.

## Pasal 14

### PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian Penugasan ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang biaya meterainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA;
- (2) Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Penugasan ini, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Lembaga Penelitian  
Ptt. Ketua

Prof. Ir. Sukarpi, M.A.  
NIP. 19620804145080914001

PIHAK KEDUA

Ketua Pelaksana Penelitian,

Drs. Kamaluddin Yusra, MA, Ph.D  
NIP. 196601161994031001